

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan

1. Saat ini pemberdayaan PKL (moil toko) masih menggunakan asas legalitas sepenuh yang pada prakteknya tidak sesuai bila di hubungkan dengan kasus PKL (mobil toko). Hal ini karena asas tersebut bersifat kaku yang hanya berpaku pada larangan-larangan saja walaupun disisi lain memang akan menciptakan kedisiplinan. Namun untuk kasus PKL (mobil toko) tidak bisa menggunakan asas tersebut karena bisa saja para PKL (mobil toko) menuntut haknya, karena PKL (mobil toko) bisa saja mengajukan gugatan karena hak mereka di ambil. Perlu adanya pendekatan kepada para PKL (mobil toko) untuk mendapatkan solusi terbaik agar hak dan kewajiban para PKL (mobil toko) dapat terpenuhi dengan baik . saat ini pemerintah hanya menyiapkan tempat saja dimana tempat yg dituju tersebut kurang memberikan dampak yang baik bagi Para PKL (mobil toko) yang membuat mereka kembali lagi berjualan di jl. Diponegoro.
2. Dalam pelaksanaan PERDA nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan kota Bandung, PKL (mobil toko) masih belum bisa

melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL (mobil toko) disepanjang jl. Diponegoro yang merupakan zona merah dimana tidak boleh ada aktivitas berdagang di kawasan tersebut. Semestinya pemerintah bergerak cepat dengan membuat PERDA atau PERWAL mengenai mobil toko ini dengan melibatkan para PKL (mobil toko) tersebut agar dapat ditemukan titik terang agar personal ini dapat berakhir dengan aman dan tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan sejumlah hal berikut ini :

1. Konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp di kawasan jl. Diponegoro untuk memastikan bahwa PKL (mobil toko) tidak berjualan di lokasi tersebut perlu untuk ditingkatkan. Minta bantuan lembaga-lembaga pendukung seperti Dinas Perhubungan atau Kepolisian sekitar untuk pengawasan terutama di malam hari karena sekitar pukul 18.00 sampai pukul 23.00 merupakan waktu dimana mereka berdagang.
2. Perlu diberikannya sanksi yang tegas berupa denda terhadap para PKL bermobil tersebut yang melanggar kewajibannya agar mereka

tidak berdagang di kawasan tersebut. Dengan melakukan operasi serempak agar para PKL bermobil tidak berdagang di jl. Diponegoro

3. Perlu diberikannya hak bagi para PKL bermobil tempat relokasi yang baru, yang dekat juga dengan jalan Diponegoro seperti contoh jalan Japati. Dimana di jalan tersebut setiap sore hingga malam selalu banyak PKL berdagang makanan. Hal ini juga seharusnya bisa membuat pemerintah merelokasikan para PKL bermobil untuk pindah ke tempat tersebut sehingga setiap tempat tersebut akan semakin ramai dan bisa dijadikan destinasi wisata belanja baru di kota Bandung.
4. Pemerintah harus segera membuat peraturan baru untuk kasus PKL bermobil, karena mereka enggan disebut sebagai PKL agar para penegak hukum juga mudah memberikan sanksi terhadap PKL bermobil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004.

Ananta, Aris, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta : 2000.

Kartono, Kartini et all, *Pedagang Kaki Lima*, Universitas Pharayangan, Bandung : 1990.

Soemitro, Ronny Hanitij, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung : 2000.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta : 2006.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta : 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Gramedia, Jakarta : 2006

B. PERUDANG-UNDANGAN

Undang-Undang 1945

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Walikota Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal

C. SUMBER LAIN

<http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/ob3omjPb-jumlah-pkl-di-bandung-meningkat-10-persen> Diakses hari Selasa 2 Januari 2018, pukul 19.04

<https://www.apaarti.com/mobil-toko.html> Diakses hari Selasa 2 Januari 2018, pukul 19.13

http://data.bandung.go.id/dataset/data?res_format=CSV&tags=pkl&license_id=cc-by Diakses hari selasa 2 Januari 2018, pukul 18.56

<http://yusup-doank.blogspot.com/2011/05/hak-dan-kewajiban.html> Diakses pada hari sabtu tanggal 1 september 2018 Pukul 10.08

<https://maulanusantara.wordpress.com/2010/07/08/mengenal-tugas-fungsi-dan-kewajiban-satpol-pp/> Diakses Hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 19.43

<https://portal.bandung.go.id/pemerintahan/skpd/MoBb/satuan-polisi-pamong-praja> Diakses Hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 19.31

<http://satpolpp.jabarprov.go.id/submenu/display/57> Diakses Hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 19.24